SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung, telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung;

b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Bandung, diperlukan penyesuaian terhadap beberapa substansi pasal, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembangan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 11);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan:

a. Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 88).

b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 40).
c. Peraturan Bupati Bandung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 58).
d. Peraturan Bupati Bandung Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 88).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah yaitu Bupati, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah; dan
 b. Unsur terkait lainnya.
(3) Untuk mendukung Panitia Pemilihan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan tingkat Daerah, meliputi:
 a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, kewilayahan Tentara Nasional Indonesia; dan
 b. Unsur terkait lainnya.
(4) Panitia Pemilihan tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas, meliputi:
 a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan kepala Desa tingkat Desa;
c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa;
g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa
h. melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(5) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya ditugaskan kepada Panitia Pemilihan kepala Desa tingkat Desa.

(6) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf g pelaksanaannya ditugaskan kepada Sub kepanitiaan di Kecamatan.

(7) Susunan keanggotaan, tugas, dan wewenang tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan.

(2) Tahapan Persiapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:
a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa yang ditembuskan kepada Bupati melalui Camat;
b. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;

c. dalam hal tidak ada pemberitahuan BPD dan/atau pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Camat atas nama Bupati berkewajiban memfasilitasi proses pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa;
d. laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
e. laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf d paling sedikit memuat:
 1. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 2. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 3. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 4. hal yang dianggap perlu perbaikan.
f. pelaksanaan atas Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam memori serah terima jabatan;
g. panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mengajukan usulan rencana biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
h. usulan Rencana Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf g, berpedoman pada standar biaya pemilihan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
i. standar biaya untuk pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf h, ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
j. Bupati memberikan persetujuan terhadap rencana biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

(3) Tahapan Pencalonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kegiatan:
a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;

b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
d. penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

(4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kegiatan:
a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
b. penetapan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
c. dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) atau perolehan suaranya sama dilihat dari suara yang lebih luas.

(5) Tahapan Penetapan dan Pelantikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas kegiatan:
a. laporan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
b. laporan BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;
d. dalam hal menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, Bupati dapat mendelegasikan kepada Camat; dan
e. Bupati atau pejabat lain yang ditujukan melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 7A diubah, sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Kewenangan penandatanganan petikan surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa terpilih ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan dan pemberdayaan desa.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan keputusan BPD.
(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur perangkat desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur tokoh masyarakat desa.
(3) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 a. Ketua;
 b. Sekretaris;
 c. Bendahara; dan
 d. Anggota.
(4) Ketua dan Anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.
(6) Penggantian kepanitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(7) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan, apabila:
 a. mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa;
 b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 c. terlibat tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun; atau
 d. melanggar tugas dan kewajiban panitia pemilihan.
(8) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum melaksanakan tugas wajib diangkat sumpah/janji oleh BPD.

(9) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberhentikan dari kepanitiaan pemilihan kepala desa.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mempunyai tugas:
 a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 f. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 g. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 h. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutansuara;
 l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(2) Sebelum melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua BPD, sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya

pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan".

6. Ketentuan Pasal 11A ayat (4) diubah, sehingga Pasal 11A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, panitia pemilihan kepala desa dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
(2) Petugas pendaftaran pemilih dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 a. melakukan pendataan calon pemilih; dan
 b. melaporkan hasil pendataan kepada Panitia Pemilihan.
(3) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang berasal dari masyarakat di lokasi TPS yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa di TPS.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPPS menyelenggarakan fungsi yang meliputi :
 a. membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam penyampaian surat undangan pemungutan suara;
 b. menerima dan memeriksa kelengkapan sarana dan dokumen pemungutan suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 c. menyiapkan sarana kelengkapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
 d. menerima surat mandat Saksi Calon Kepala Desa;
 e. melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS;
 f. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 g. membuat dan menandatangani berita acara tiap tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 h. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya;
 i. menyerahkan dan menyampaikan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan perlengkapan lainnya serta seluruh kelengkapan dan dokumen pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

(5) Sebelum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPPS mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Panitia Pemilihan yang dilakukan secara serentak sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan".

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dibubarkan oleh BPD setelah Bupati menetapkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
(2) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD setelah menyelesaikan pertanggungjawaban laporan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Desa dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Camat membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
(2) Anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan sebagai pengarah;
b. Sekretaris Kecamatan sebagai ketua;
c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;

d. Kepala Unit Satpol Kecamatan sebagai anggota; dan
e. 1 (satu) orang Perangkat Desa dari setiap desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa sebagai anggota.

(3) Penetapan Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(4) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pemilihan tingkat Daerah dan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah dengan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Sebelum melaksanakan tugas, Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Camat yang dilakukan secara serentak sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Panitia Pengawas Pemilihan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa, tegaknyademokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi ataugolongan".

(2) Panitia Pengawas Pemilihan mulai melaksanakan tugas sejak mengucapkan sumpah dan berakhir sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih.

(3) Panitia Pengawas pemilihan kepala desa dibentuk paling lambat sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir 7 (tujuh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.

10. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa secara tertulis, di atas kertas segel atau bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri berkas kelengkapan persyaratan bakal calon kepala desa.
(3) Bakal Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 a. Warga Negara Republik Indonesia;
 b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok dan menjauhi larangan-larangan pokok sebagaimana yang ditentukan agamanya;
 c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau yang sederajat yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah/STTB aslinya yang legal/resmi;
 e. berumur sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan KTP;
 f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yangberwenang;
 h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat dari pengadilan negeri;
 k. Dihapus;

l. tidak pernah menjabat sebagai kepala desa 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa dan kecamatan asal domisili;
m. bersedia menjadi Calon Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
n. bebas dari narkotika dan obat terlarang dari Badan Narkotika Nasional yang dibuktikan dengan surat keterangan; dan
o. membuat visi dan misi Calon Kepala Desa.

(4) Format berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

11. Ketentuan Pasal 29A diubah, sehingga Pasal 29A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g dengan cara:
a. mengumumkan dan/atau mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa; dan
b. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

(2) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari sejak pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

(3) Jumlah Bakal Calon Kepala Desa hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang.

(4) Bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.

(5) Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu penjaringan diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.

12. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.
(2) Hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dalam berita acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.
(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada masyarakat dan bakal calon kepala desa untuk mendapatkan perbaikan apabila ada kekurangan paling lama 3 (tiga) hari sejak pengumuman.

13. Ketentuan Pasal 33, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa melakukan seleksi tambahan menggunakan kriteria:
 a. pengalaman bekerja di pemerintahan, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang;
 b. tingkat pendidikan, dibuktikan dengan Ijazah;
 c. ujian tertulis, dibuktikan dengan nilai yang dikeluarkan oleh pihak Perguruan Tinggi;
 d. usia, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Akta Kelahiran; dan
 e. persentase dukungan dari warga setempat dibuktikan dengan tandatangan dan fotocopy KTP warga yang diberikan secara langsung oleh warga kepada Bakal Calon Kepala Desa yang akan diberikan dukungan.
(2) Presentase dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bakal Calon Kepala Desa lebih dari satu.
(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa melakukan verifikasi KTP elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk memastikan tidak ada duplikasi KTP yang sama.

14. Ketentuan Pasal 33A ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

(1) Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 20 % (dua puluh per seratus);
 b. Tingkat pendidikan dengan bobot nilai 20 % (dua puluh perseratus);
 c. Usia dengan bobot nilai 5 % (lima perseratus);
 d. Seleksi tertulis dengan bobot nilai 40 % (empat puluh perseratus); dan
 e. Persentase dukungan dengan bobot nilai 15 % (lima belas perseratus).

(2) Kriteria pengalaman bekerja di pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan skor nilai paling tinggi 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut:
 a. pengalaman bekerja di pemerintahan di tingkatPusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa)/Provinsi (DPM-Desa Dan Biro /Bagian Tata Pemerintahan serta Tenaga Pendamping Profesional yang membidangi Pemerintahan Desa) /Kabupaten/Kota (DPMD, Bagian Tata Pemerintahan dan Kecamatan serta Tenaga Pendamping Profesional yang membidangi Pemerintahan Desa) mendapat nilai 10 (sepuluh); dan
 b. pengalaman bekerja di pemerintahan Desa/Kelurahan serta Tenaga Pendamping Profesional yang membidangi Pemerintahan Desa mendapat nilai 5 (lima).

(3) Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut:
 a. Diploma/Sarjana ke atas mendapat nilai 10;
 b. SLTA/sederajat mendapat nilai 7; dan
 c. SLTP/sederajat mendapat nilai 5.

(4) Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut:
 a. Usia 25 sampai dengan 40 tahun mendapat nilai 7.
 b. Usia 41 sampai dengan 60 tahun mendapat nilai 10;dan
 c. Usia 61 tahun ke atas mendapat nilai 5.

(5) Kriteria ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan skor nilai paling tinggi 10 dengan rincian sebagai berikut:

a. Ujian tertulis sebanyak 50 soal dengan bobot nilai 0,2 tiap soal; dan
b. Tema soal pada ujian tertulis difokuskan pada materi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

(6) Kriteria persentase dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diukur dari jumlah DPT, dengan skor nilai paling tinggi 10 (sepuluh) dengan rincian sebagai berikut:
a. jumlah dukungan 5 % (lima persen) sampai dengan 7 % (tujuh persen) nilai 5 (lima);
b. jumlah dukungan lebih dari 7 % (tujuh persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) nilai 7 (tujuh); dan
c. jumlah dukungan lebih dari 10 % (sepuluh) nilai 10 (lima).

15. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
(2) Pengambilan Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri oleh:
a. pengalaman bekerja di pemerintahan, dibuktikan Calon Kepala Desa;
b. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
c. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
d. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dalam hal unsur yang tidak hadir sebagaia mana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
(5) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri kecuali berhalangan tetap dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
(6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

(7) Apabila terdapat Calon Kepala Desa yang berhak dipilih mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat diterima oleh Panitian Pemilihan Kepala Desa diberikan sanksi administrasi pengembalian pembiayaan yang telah dikeluarkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
(8) Sanksi administrasi berupa pengembaliaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang besaran pengembalian pembiayaan ditetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa berdasarkan berita acara rapat bersama BPD.

16. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Penentuan TPS tidak dipusatkan pada satu tempat dan teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa atas Persetujuan BPD.
(2) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
(3) Jumlah pemilih di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 500 hak pilih dalam 1 (satu) TPS.
(4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(5) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
(6) Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengumumkan lokasi dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
(7) Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyampaikan surat undangan kepada penduduk Desa yang telah terdaftar sebagai pemilih disertai tanda bukti penerimaan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
(8) Apabila penduduk desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap sampai dengan waktu pemungutan suara dilaksanakan belum mendapatkan undangan, maka penduduk yang bersangkutan dapat menghubungi panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan undangan.

(9) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati atas usul Panitia Pemilihan Kabupaten yang dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat.

17. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara KPPS melakukan kegiatan:
 a. pembukaan kotak suara;
 b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

18. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

19. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) KPPS melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.
(2) Sebelum pemungutan suara berakhir, KPPS mengumumkan:
 a. pemungutan suara akan segera ditutup;
 b. Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya; dan
 c. dalam hal pemungutan suara telah ditutup, maka Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
(3) Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, maka pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.
(4) Setelah pemungutan suara ditutup, KPPS dan Saksi menandatangani berita acara pemungutan suara.
(5) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
(6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 a. surat suara dibuka dan disebutkan satu per satu secara terbuka di hadapan saksi; dan
 b. surat suara yang telah disebutkan kemudian dilipat kembali dan dipisahkan menurut perolehan masing- masing Calon Kepala Desa, termasuk pemisahan surat suara yang tidak sah dan selanjutnya dimasukkan kedalam kotak/dus yang telah disediakan.
(7) Hasil penghitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa ditulis pada lembar perolehan suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
(8) Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.
(9) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dengan para Saksi yang ditunjuk oleh masing-masing Calon Kepala Desa.

(10) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua KPPS.
(11) Ketidakhadiran Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

20. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 49A dan Pasal 49B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

(1) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta masing-masing Saksi Calon Kepala Desa, selanjutnya dilaporkan kepada panitia pemilihan Kepala Desa pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
(2) Apabila berita acara hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh Saksi Calon Kepala Desa, maka hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
(3) KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon Kepala Desa.
(4) Berita acara hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk masing-masing Saksi Calon Kepala Desa sebanyak 1 (satu) rangkap, dan 2 (dua) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
(5) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
(6) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 49B

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS yang dilaksanakan di balai Desa.
(2) Kegiatan Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihadiri oleh:

a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orangsaksi;
b. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat kecamatan;
e. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

(3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara dan tidak mempengaruhi sah tidaknya rekapitulasi hasil penghitungan suara.

(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa bersama Saksi Calon Kepala Desa yang sudah mendapatkan mandat menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara.

(5) Apabila berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak ditandatangani oleh Saksi Calon Kepala Desa, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara tetap dinyatakan sah.

(6) Setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara selesai Panitia pemilihan kepala desa tingkat desa membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan kepala desa tingkat desa dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

(7) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat untuk:
a. masing-masing Saksi calon sebanyak 1 (satu) rangkap;
b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebanyak 2 (dua) rangkap;
c. BPD sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
d. Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.

(8) Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar penetapan kepala desa terpilih oleh panitia pemilihan kepala desa tingkat desa.

(9) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan dengan ketentuan:
a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan pada hari pemungutan suara setelah pelaksanaan penghitungan suara selesai di seluruh TPS di Desa yang bersangkutan;
b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengatur jadwal rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk setiap TPS;

c. rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan di balai Desa yang dijaga dari luar oleh anggota Perlindungan Masyarakat, anggota Satuan Polisi Pamong Praja, petugas Kepolisian dan anggota Tentara Nasional Indonesia.

21. Ketentuan Pasal 70 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Panitia pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (4), dilakukan melalui tahapan:
 a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
 b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a panitia pengawas pemilihan membuat keputusan berupa surat rekomendasi dengan dilampiri berita acara penyelesaian sengketa dan tembusan disampaikan melalui panitia tingkat kabupaten.

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

22. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

(2) Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. surat suara dan kotak suara;
 b. penjaringan dan penyaringan;
 c. kampanye;
 d. kelengkapan peralatan lainnya;
 e. honorarium sub panitia kecamatan dan panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 f. honorarium BPD sebagai penanggungjawab;
 g. honorarium KPPS,
 h. Biaya jaminan sosial, dan
 i. biaya pelantikan.

(3) Besaran biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan permohonan besaran bantuan keuangan biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang telah dilengkapi dengan persyaratan pengajuan permohonan bantuan kepada Bupati.
(5) Pengajuan besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih sementara ditambah akres paling tinggi 2,5% daftar pemilih tetap yang diketahui oleh Camat.
(6) Persyaratan pengajuan permohonan bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, harus dilengkapi dengan:
 a. surat suara dan kotak suara;
 b. penjaringan dan penyaringan;
 c. kampanye;
 d. kelengkapan peralatan lainnya;
 e. honorarium sub panitia kecamatan dan panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 f. honorarium BPD sebagai penanggungjawab;
 g. honorarium KPPS,
 h. Biaya jaminan sosial, dan
 i. biaya pelantikan.
(7) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana ayat (1) adalah biaya yang diperlukan untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

23. Ketentuan Pasal 73B diubah, sehingga Pasal 73B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73B

Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (7) dipergunakan untuk kegiatan:
a. biaya pengamanan pada pemungutan dan penghitungan suara;
b. biaya konsumsi kegiatan pemungutan suara.

Pasal II

1. Ketentuan Lampiran diubah, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 6 Juli 2023

BUPATI BANDUNG,

ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd.

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 79

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001